

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM, HAK PRIVASI DALAM PELANGGARAN DATA PRIBADI, DAN TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM SECARA *ONLINE*

A. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Pasal 1365 KUHPerduta diartikan berbeda-beda oleh ahli hukum, ada yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerduta selengkapnya yaitu: “*Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.*”⁴⁴

Code Civil Perancis mengatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam Titel IV Chapter II Pasal 1382 sampai dengan Pasal 1386 dengan judul *Delicts and Quasi Delicts*. Pasal 1382 Code Civil Perancis menyatakan bahwa: “*Any act whatever of man which causes damage to another obliges him by whose fault it accorred to make reparation*”. R.

⁴⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 1.

Wirjono Projodikoro mengartikan kata “*onrechtmatigedaad*” sebagai perbuatan melanggar hukum.⁴⁵ Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maksud yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya.

Unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.⁴⁶ Subekti juga menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam menerjemahkan *Burgelijk Weetboek* (BW), ini bisa dilihat pada terjemahan bahasa Indonesia untuk Pasal 1365 KUHPerdara.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁷ Subekti, *op.cit*, hlm. 346.

Terminologi “perbuatan melawan hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 KUHPerdara menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya dikatakan bahwa “Pasal 1365 KUHPerdara ini sangat penting artinya karena melalui pasal ini hukum yang tidak tertulis diperhatikan oleh undang-undang”.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah perbuatan melawan hukum. Selain istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. Digunakannya terminologi “Melawan Hukum” bukan “Melanggar Hukum” oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata “melawan” melekat sifat aktif dan pasif.⁴⁸ Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan tersebut”. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus

⁴⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 7.

menggerakkan badannya.⁴⁹ Rosa Agustina sependapat dengan Mariam Darus Badruzaman bahwa terminologi melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian. Mariam Darus Badruzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut:⁵⁰

- a. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;
- b. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain;
- c. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perumusan norma dalam konsep Mariam Darus Badruzaman ini telah mengabsorpsi perkembangan pemikiran yang baru mengenai perbuatan melawan hukum. Sebab dalam konsep pengertian melawan hukum menjadi tidak hanya diartikan sebagai melawan undang-undang

⁴⁹ M. A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 13 dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2003, hlm. 36.

⁵⁰ *Ibid.*

(hukum tertulis) tetapi juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat (hukum tidak tertulis).⁵¹

Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu:⁵²

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain;
- b. perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila;
- c. kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.⁵³

⁵¹ *Ibid*, hlm. 37.

⁵² *Ibid*, hlm. 31.

⁵³ Djunaedah Hasan, *Istilah dan Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Laporan Akhir Kompendium Bidang Perbuatan Melawan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996/1997, hlm. 24. Seperti dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003, hlm. 39.

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).⁵⁴

- a. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- b. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materiil dan kerugian immateriil. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
- c. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal

⁵⁴ Sakkirang Sriwaty, *Hukum Perdata*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 133.

ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban.⁵⁵

Perihal hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.⁵⁶

2. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami. Tuntutan ganti rugi yang dilaksanakan adalah

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 135.

yang didasarkan atas gugat perdata menurut KUHPperdata dan sangat penting untuk memastikan bahwa memang tuntutan itu berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) bukan berdasarkan wanprestasi karena akan berbeda dalam hal pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian dan juga bentuk ganti. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan materiil dan idiil di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan atau dapat juga disebut dengan kerugian ini, dengan sendirinya menimbulkan keinginan dan rasa keharusan agar segera diperbaiki sehingga dapat seimbang dan normal kembali.⁵⁷

Kerugian dapat berupa kerugian materiil maupun immateriil/idiil, pada dasarnya berlaku di masyarakat yaitu kerugian dapat terjadi terhadap:⁵⁸

- a. kekayaan harta benda;
- b. tubuh seorang manusia;
- c. jiwa seorang manusia; dan
- d. kehormatan nama baik.

Agar ketidakseimbangan di masyarakat dapat kembali normal, seseorang yang telah menderita kerugian biasanya melakukan gugatan di pengadilan. Di dalam gugatan tersebut diajukan berbagai macam tuntutan yang harus dipenuhi oleh terdakwa jika terbukti melakukan kesalahan.

⁵⁷ M. A. Moegni Djodirdjo, *op.cit*, hlm. 50.

⁵⁸ *Ibid.*

Tuntutan-tuntutan yang biasanya disesuaikan dengan kesalahan apa yang menurut korban dilakukan oleh pelaku.

Penggugat yang menderita kerugian baik moril maupun materiil berhak menuntut ganti rugi terhadap para tergugat sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara penuntutan, antara lain, perdata memberikan beberapa kemungkinan jenis:⁵⁹

- a. Ganti kerugian dalam bentuk uang.
- b. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum.
- d. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu.
- e. Meniadakan sesuatu secara melawan hukum.
- f. Pengumuman dari keputusan atas sesuatu yang telah diperbaiki.

3. Subjek Hukum dan Bentuk Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum

Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara atau Pasal 1401 KUHPerdara, yang menetapkan: "*Elke onrechtmatigedaad, waardoor*

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 51.

aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden”.⁶⁰

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sefiat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.⁶¹

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.⁶²

Ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu: “Setiap orang bertanggung

⁶⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 21.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.” Kedua Pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 KUHPerdata mengatur tentang “tidak berbuat”.⁶³

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Sedangkan ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan: “*Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya*”. Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positi=culpa in commitendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in ommitendo*). Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).⁶⁴

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak

⁶³ *Ibid*, hlm. 22.

⁶⁴ *Ibid*.

tahu apa yang dilakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:⁶⁵

- a. Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
- b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Hukum Perdata mengenal ada 2 (dua) macam pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum. Masing-masing bentuk pertanggungjawaban itu memiliki implikasi hukum yang berbeda pula, karena pada prinsipnya kedua bentuk.⁶⁶

Pertanggungjawaban tersebut berasal dari hal yang berbeda. Proses penegakan terkait kedua bentuk pertanggungjawaban itu masing-masing berbeda juga, dalam hal ini dikenal adanya gugatan wanprestasi sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban kontraktual dan dikenal pula

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum, dalam Hukum Perjanjian (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 3.

adanya gugatan perbuatan melawan hukum sebagai mekanisme penegakan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. KUHPperdata menjadi salah satu dasar hukum paling penting yang mengatur perihal hukum materiil perbuatan melawan hukum di Indonesia saat ini. Ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUHPperdata.⁶⁷ Walaupun jumlah ketentuan yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat dikatakan tidak banyak, namun jumlah jenis gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jenis gugatan wanprestasi.

KUHPperdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:⁶⁸

- a. Tanggung jawab langsung, hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (*Arest Lindenbaun vs Cohen*) dari Pasal 1365 KUHPperdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.
- b. Tanggung jawab tidak langsung, menurut Pasal 1367 KUHPperdata seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 4.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 63.

yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggungjawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya. Oleh karena itu, penjelasan ini dapat digunakan untuk sebagai wawasan penuntasan dalam kasus skripsi ini.

4. Tuntutan yang Didasarkan Atas Perbuatan Melawan Hukum

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro bahwa Perbuatan Melawan Hukum jika dilihat ketentuan Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvordering* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang diakibatkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian.⁶⁹ KUHPerdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:⁷⁰

⁶⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 267.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 136.

a. Ganti Rugi Umum

Ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Ketentuan tentang ganti rugi yang umum oleh KUHPerdata diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Dalam hal ini untuk ganti rugi tersebut, KUHPerdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah:

- 1) Biaya yakni setiap *cost* atau uang, atau apa pun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.⁷¹
- 2) Yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dan tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan hukum.⁷²
- 3) Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya wanprestasi

⁷¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 136.

⁷² *Ibid*, hlm. 136.

dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk peikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPerdato lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dengan hutang pokoknya.⁷³

b. Ganti Rugi Khusus

Selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari Pasal 1243 KUHPerdato, KUHPerdato juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUHPerdato juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato.
- 2) Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain hukum diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdato dan Pasal 1367 KUHPerdato.
- 3) Ganti rugi untuk pemilik binatang diatur dalam Pasal 1368 KUHPerdato.

⁷³ *Ibid*, hlm. 136.

⁷⁴ Munir Fuady, *op.ci.*, hlm. 137.

- 4) Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk diatur dalam Pasal 1369 KUHPerdota.
- 5) Ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh diatur dalam Pasal 1370 KUHPerdota.
- 6) Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan diatur dalam Pasal 1371 KUHPerdota.
- 7) Ganti rugi karena tindakan penghinaan diatur dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdota.

Konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Ganti Rugi Nominal

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut ganti rugi nominal.⁷⁵

- 2) Ganti Rugi Kompensasi

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 134.

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental.⁷⁶

3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa perikemanusiaan.⁷⁷

Menurut KUHPerdara ketentuan tentang ganti rugi, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Komponen kerugian terdiri atas:

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

- 1) Biaya adalah setiap *cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan.⁷⁸
 - 2) Rugi atau kerugian adalah berkurang (merosotnya) suatu nilai kekayaan sebagai akibat dari adanya suatu peristiwa perbuatan melawan hukum.⁷⁹
 - 3) Bunga adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh karena adanya suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian bunga dalam Pasal 1243 KUHPdata lebih luas dari pengertian bunga dalam istilah sehari-hari yang berarti bunga uang, yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.⁸⁰
- b. *Starting point* dari ganti rugi untuk wanprestasi⁸¹
- 1) Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya.
 - 2) Jika pretasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu di mana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 136.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 137.

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ *Ibid*, hlm. 134.

- c. Bukan karena alasan *force majeure*, ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kasus yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.⁸²
- d. Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:⁸³
 - 1) Kerugian yang telah benar-benar dideritanya.
 - 2) Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.
- e. Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Artinya kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.⁸⁴

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara oleh penderita,

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.⁸⁵

Pasal 1365 KUHPerdara tidak membedakan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*), dengan demikian hakim harus dapat menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum ini, sehingga dapat ditentukan ganti kerugian yang seadil-adilnya.⁸⁶

Jadi dalam hal ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, Penggugat berdasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdara tidak dapat mengharapkan besarnya kerugian. Kerugian ini ditentukan oleh hakim dengan mengacu pada putusan terdahulu (yurisprudensi). Dalam hal KUHPerdara tidak dengan tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 138.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. *Hoge Raad* dalam keputusannya tanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang tepat. Maksud dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.⁸⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Privasi dalam Pelanggaran Data Pribadi

1. Pengertian Hak Privasi dalam Pelanggaran Data Pribadi

Hak privasi merupakan kebebasan atau keleluasaan pribadi. Hak privasi merupakan klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Sedangkan menurut Westin, hak atas privasi sebagai klaim dari individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan,

⁸⁸ MA. Moegni Djojodirdjo, *op. cit.*, hlm. 102.

bagaimana, dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain.⁸⁹ Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau oleh pihak lainnya dan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Russel Brown mengartikan hak atas privasi sebagai hak yang lahir akibat adanya hak atas milik pribadi terhadap suatu sumber daya tertentu. Hakim Cooly memberikan definisi mengenai hak atas privasi sebagai hak atas kebebasan menentukan nasib sendiri. Definisi tersebut kemudian dikutip dalam putusan Supreme Court Amerika Serikat sebagai “*the right of bodily integrity*”. Secara tegas, *Supreme Court* menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak

⁸⁹ Shinta Dewi, *Perlindungan Atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 50.

individu yang fundamental bagi setiap orang untuk bebas tanpa campur tangan pemerintah dalam memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri.⁹⁰

Hak privasi atau hak individu untuk menentukan apa, dengan siapa dan seberapa banyak informasi tentang dirinya yang boleh diungkap kepada orang lain. Privasi itu sendiri terbedakan oleh privasi psikologi dan privasi fisik, privasi psikologi merupakan privasi yang berkaitan dengan pemikiran, rencana, keyakinan, nilai dan keinginan. Sedangkan privasi fisik adalah privasi yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas fisik yang mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang. Pada dewasa ini, informasi merupakan suatu media yang sangat menentukan bagi perkembangan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju. Salah satu contoh hak privasi misalnya hak untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain tanpa harus diketahui oleh umum. Hak privasi ini adalah termasuk *derogable rights* sehingga dapat dikurangi pemenuhannya. Sebagai contoh pengurangan hak atas privasi dalam berkomunikasi ini adalah terkait pengaturan tentang penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.⁹¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi”. Ketentuannya menjelaskan sebagai berikut “...pada dasarnya

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 51.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 53.

informasi yang dimiliki seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang. Ketika hukum sudah memberikan perlindungan yang cukup atas data pribadi kita, pertanyaannya adalah seberapa peduli kita terhadap perlindungan data pribadi. Terkadang manusia hanya peduli atas perlindungan data pribadi kita pada saat data pribadi tersebut telah tersebar dan dimanfaatkan pihak-pihak lain yang akhirnya merugikan kita. Seperti yang berulang kali disampaikan di atas bahwa cakupan dari data pribadi itu begitu luas karena menyangkut aspek kehidupan kita sebagai entitas manusia dan juga sifatnya sangat subjektif, maka perlindungan data pribadi juga harus dilakukan oleh diri kita sendiri.⁹²

Penyebaran informasi ini sangat amat mempermudah pihak-pihak yang ingin berbuat jahat kepada diri kita memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk mempermudah niatnya. Hak atas privasi yang semestinya menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia dalam menjamin demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi, dijamin di dalam Pasal 17 Kovenan, “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.”⁹³

⁹² *Ibid*, hlm. 54.

⁹³ *Ibid*.

2. Keamanan dan Kerahasiaan Data Dalam Teknologi Informasi

Keamanan dan kerahasiaan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi maupun untuk pribadi. Apalagi kalau data tersebut berada dalam suatu sistem komputer, jaringan komputer bahkan dalam jaringan internasional atau internet. Berkaitan dengan masalah yang terjadi terhadap data yang ada dalam komputer, ruang lingkup keamanan data dalam suatu sistem komputer mencakup hal-hal yang berkaitan dengan.⁹⁴

- a. Keamanan fisik komputer harus diletakkan pada tempat yang dapat dikontrol, karena kemungkinan penyalahgunaan dapat terjadi.
- b. Keamanan akses seluruh akses terhadap suatu sistem komputer secara administrasi harus terkontrol dan terdokumentasi, sehingga apabila ada suatu permasalahan dapat diketahui penyebabnya dan mencari solusi/pemecahannya.
- c. Keamanan file atau data untuk file/data yang sensitif atau bersifat rahasia, diperlukan tingkatan akses dan bahkan dapat dibuatkan suatu kode sandi tertentu sehingga apabila suatu file/data tersebut dicuri, isi informasinya tidak dengan mudah didapatkan.
- d. Keamanan jaringan dengan pemanfaatan jaringan publik, data yang ditransmisikan dalam jaringan harus aman dari kemungkinan dapat diketahui isi informasinya sehingga untuk informasi yang sensitif

⁹⁴ Muhammad Arif, *Privasi dan Anonimitas di Internet*, Gunadarma, Jakarta, 2009, hlm. 21.

harus dibuatkan kode sandi tertentu untuk pengamanannya pada saat transmisi. Menurut G. J. Simons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (*cheating*) atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik.

Aspek yang berkaitan dengan persyaratan keamanan data sebagai berikut:⁹⁵

- a. *Privacy/confidentiality* Inti utama aspek *privacy* atau *confidentiality* adalah usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. *Privacy* lebih kearah data-data yang sifatnya privat sedangkan *confidentiality* biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu. Contoh hal yang berhubungan dengan *privacy* adalah e-mail seorang pemakai (*user*) tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh *confidential information* adalah data-data yang sifatnya pribadi (seperti nama, tempat tanggal lahir, nomor kartu kredit, dan sebagainya) merupakan data-data yang ingin diproteksi penggunaan dan penyebarannya.
- b. *Integrity*, aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin merupakan contoh

⁹⁵ Maria Verónica Pérez Asinari, et al., "Airline Passengers' Data: Adoption of an Adequacy Decision by the European Commission - How Will the Story End?", Computer Law and Security Report, Vol. 20, No. 5, 2004.

masalah yang harus dihadapi. Sebuah e-mail dapat saja ditangkap (*intercept*) ditengah pengiriman dan diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dengan kata lain, integritas dari informasi sudah tidak terjaga.

- c. *Authentication*, aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Masalah pertama, membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking dan digital signature. *Watermarking* juga dapat digunakan untuk menjaga "*intellectual property*", yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan "tanda tangan" pembuat. Masalah kedua biasanya berhubungan dengan *access control*, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. Dalam hal ini pengguna harus menunjukkan bukti bahwa memang dia adalah pengguna yang sah, misalnya dengan menggunakan *password* terhadap sebuah data.
- d. *Availability*, aspek *availability* atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau meniadakan akses ke informasi. Contoh hambatan adalah serangan yang sering disebut dengan "*denial of service attack*" (*DoS attack*), dimana server dikirimi

permintaan (biasanya palsu) atau permintaan yang diluar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai *down, hang, crash*.

3. Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Privasi dalam Pelanggaran Data Pribadi

Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Senada dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Berdasarkan peraturan di atas secara tidak langsung menjadikan negara memiliki kewajiban hukum sebagai pelindung pribadi setiap warga negaranya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya. Pasal 58 ayat (1) menyatakan, Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

- a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau
- b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.

Pelanggaran atas ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan hak akses pengguna, pemusnahan data yang sudah diakses, dan denda administratif sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- a. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- b. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- c. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- d. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- e. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

Secara khusus dalam sistem elektronik, ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui

media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*), hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:⁹⁶

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen

⁹⁶ Shinta Dewi, *op.cit*, hlm. 57.

elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, yang meliputi:⁹⁷

- a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;

⁹⁷ Rizky P Karo Karo, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2019, hlm. 13.

- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Transaksi Pinjam Meminjam Secara *Online*

1. Pengertian dan Pengaturan Transaksi Pinjam Meminjam Secara *Online*

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁹⁸

Dasar hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan diadakan peraturan tersebut tentu

⁹⁸ Sudarso, "Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada Sabtu 13 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.

untuk menertibkan dan menciptakan regulasi yang mumpuni, agar semua pihak terlindungi. Setidaknya peraturan itu melengkapi undang-undang yang secara hukum masih menemukan masalah pada praktiknya. Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis penyelenggaraan teknologi finansial (*fintech*) kategori jasa keuangan/finansial lainnya.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi bahwa penyelenggara perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.⁹⁹

2. Para Pihak dalam Transaksi Pinjam Meminjam Secara *Online*

a. Penyelenggara

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang *online* ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

b. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam

⁹⁹ Roby Ramadhan, Hukum Pinjam Meminjam *Online*, <<https://uang.com>>, diakses pada Sabtu 13 Februari 2021, pukul 21.00 WIB.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Ketentuan penerima pinjaman menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

c. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara. Ketentuan pemberi pinjaman menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah orang perseorangan Warga Negara

Indonesia, orang perseorangan Warga Negara Asing, badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara.

3. Hubungan Hukum dalam Transaksi Pinjam Meminjam Secara *Online*

a. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman

Antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.¹⁰⁰

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan didapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantara penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau

¹⁰⁰ Ernama, Budiharto, Hendro, 2017, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, hlm. 10.

pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.¹⁰¹

b. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman

Antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara *online*. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara. Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi.¹⁰²

Karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak. Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

tawaran yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman.¹⁰³

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman. Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat:

- 1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman;
- 2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman;
- 3) besaran bunga pinjaman; dan
- 4) jangka waktu pinjaman.

Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

c. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi Pinjaman

Antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana

¹⁰³ *Ibid.*

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.¹⁰⁴

Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan *online*. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai perantara/wadah (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman. Ketika dalam hal ini pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

¹⁰⁴ *Ibid.*